



LEMBARAN KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMER : 7

TAHUN: 2025

PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH UMBULREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 2 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pentunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul NomorTahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 5)
20. Peraturan kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Umbulrejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Umbulrejo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO

dan

LURAH UMBULREJO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
UMBULREJO TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2.410.240,308,00 (*dua milyar empat sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.410.240.308,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>2.468.804.640,00</u>
Surplus / Defisit	Rp.	58.564.332,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.564.332,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>58.564.332,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penganggulangan bencana, keadaan darurat, mendesak, bencana non alam yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan

memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Umbulrejo.

Ditetapkan di Umbulrejo
pada tanggal 29 Desember 2025
LURAH UMBULREJO,

ttd

WAKIMIN

Diundangkan di Umbulrejo
pada tanggal 29 Desember 2025
CARIK UMBULREJO,

ttd

BUDI PURWO SUDARYANTO
LEMBARAN KALURAHAN UMBULREJO TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.523.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.343.092.372,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.624.936,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.410.240.308,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	738.374.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.817.203,00	
5.3.	Belanja Modal	780.229.003,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.384.002,00	
	JUMLAH BELANJA	2.468.804.640,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.564.332,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.564.332,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.564.332,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	58.564.332,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Umbulrejo, 29 Desember 2025

LURAH

ttd

WAKIMIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.523.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.343.092.372,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.624.936,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.410.240.308,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.152.343.343,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	984.470.111,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	591.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	591.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.216.652,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.216.652,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	102.446.359,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.446.359,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.468.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.468.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	88.558.040,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.558.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.623.280,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.623.280,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.581.632,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.650.000,00	PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.650.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.400.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.031.632,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.031.632,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	DLL, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.068.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.802.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.802.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.996.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.996.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.270.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.339.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.084.200,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.084.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.423.400,00	DDS, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.423.400,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.228.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.228.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.564.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.564.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	32.500.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.540.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.884.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.884.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.884.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.096.389.216,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	59.024.563,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	26.939.563,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	26.939.563,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	5.085.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	204.768.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	185.875.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.679.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.679.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.213.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.213.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.432.342,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.208.705,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	25.208.705,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	119.958.509,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.958.509,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	120.097.016,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	120.097.016,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	81.784.116,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	81.784.116,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	272.383.996,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	272.383.996,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	202.964.311,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.025.000,00	DDS, PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.025.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	13.035.544,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	13.035.544,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	77.300.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.300.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.603.767,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.360.000,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	3.243.767,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.200.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.631.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.930.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	12.930.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.930.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.117.400,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.117.400,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.117.400,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.584.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.280.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.720.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.124.000,00	DDS
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.124.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.460.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>116.056.679,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.056.679,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	92.564.787,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	91.927.787,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.491.892,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.491.892,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>51.384.002,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.384.002,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.384.002,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.384.002,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.468.804.640,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(58.564.332,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.564.332,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	58.564.332,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Umbulrejo, 29 Desember 2025

LURAH

ttd

WAKIMIN

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.410.240.308,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>56.523.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			523.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			523.000,00
	01. Bagi Hasil Bumkalma Sumbarinten	PAD	1 Tahun	173.000,00
	02. Bagi Hasil Bumkal Maju Makmur Umbulrejo	PAD	1 Tahun	350.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			56.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			46.640.000,00
	01. Sewa Tanah Kas Desa Persil 394	PAD	1 Tahun	16.465.000,00
	02. Sewa Tanah Kas Desa Persil 350	PAD	1 Tahun	19.175.000,00
	03. Sewa Tanah Kas Desa untuk SD Genjahan Baru	PAD	1 Tahun	1.500.000,00
	04. Sewa Tanah Kas Desa untuk SD Umbulrejo	PAD	1 tahun	1.800.000,00
	05. Sewa Tanah Kas Desa untuk SD Sunggingan	PAD	1 tahun	2.800.000,00
	06. Sewa Tanah Kas Desa untuk SD Surodadi 1	PAD	1 tahun	1.500.000,00
	07. Sewa Tanah Kas Desa untuk SD Surodadi 2	PAD	1 tahun	1.800.000,00
	08. Sewa Tanah Kas Desa untuk LPM	PAD	1 tahun	1.000.000,00
	09. Sewa Tanah Kas Desa untuk PUSTU	PAD	1 tahun	600.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			7.200.000,00
	01. Sewa Kios 6 Unit	PAD	6 unit	1.200.000,00
4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna			2.160.000,00
	01. Sewa Gedung OLah Raga/ Serba Guna	PAD	1 Tahun	2.160.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.343.092.372,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			1.233.209.372,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.233.209.372,00
	01. Transfer Dana Desa	DDS	1 Th	1.233.209.372,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			124.418.900,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			124.418.900,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi/ PBH	PBH	1 Th	124.418.900,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			865.464.100,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			865.464.100,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Th	865.464.100,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			120.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			120.000.000,00
	01. Bantuan Khusus Keuangan Propinsi (PBP)	PBP	1 Th	120.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>10.624.936,00</u>
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			10.000.000,00
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			10.000.000,00
	01. Dana Sosial BUMKALMA	DLL	1 Th	10.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.6.	<i>Bunga Bank</i>			624.936,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			624.936,00
	01. Bunga Bank	1 Th	624.936,00	624.936,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.410.240.308,00
Disetujui, LURAH ttd WAKIMIN		Umbulrejo, 29 Desember 2025 CARIK ttd BUDI PURWO SUDARYANTO, S.Sos		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			58.564.332,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			58.564.332,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			58.564.332,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Tahun	1.200.000,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	4.680.000,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	52.095.000,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	589.332,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO			58.564.332,00
Disetujui, LURAH ttd WAKIMIN		Umbulrejo, 29 Desember 2025 CARIK ttd BUDI PURWO SUDARYANTO, S.Sos		